



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. KTP, tempat dan tanggal lahir Pakan Selasa 07 Februari 1996, Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Menggunakan domisili elektronik dengan alamat ELEKTRONIK, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. KTP tempat dan tanggal lahir Bangkar Dalam 12 Oktober 1991, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani, tempat tinggal ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan nomor 260/Pdt.G/2022/PA.ML tanggal 10 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 07 Februari 2011 dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 260 /Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat selalu menuliskan nama-nama mantan pacar Tergugat di sebuah buku; ;
 - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 50,000 (*lima puluh ribu rupiah*) untuk satu minggu;
 - 4.3. Tergugat selalu berkata kasar kalau bertengkar dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan November 2011, saat itu Penggugat melihat Tergugat menulis nama-nama mantan pacar Tergugat di sebuah buku, kemudian Penggugat bertanya mengapa Tergugat menuliskan hal tersebut, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Pulang ke rumah orang tua Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 11 tahun lamanya;
7. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 260 /Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Suci Delma Yunisa binti Afridal);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 260 /Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugata, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor: Nomor: 26/06/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P;

B. Saksi – Saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IRT, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah HUBUNGAN Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Februari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di rumah orang tua Tergugat di ALAMAT sampai dengan pisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak Maret 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena Tergugat selalu mengingat-matn-matan pacarnya sehingga Penggugat cemburu dan akhirnya

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 260 /Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar. Selain itu Tergugat tidak mau berubah meski telah dinasehati, dan Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat;

- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan November tahun 2011, yang disebabkan oleh hal yang sama Tergugat selalu mengingat dan menulis mantan-mantan pacarnya yang diketahui Penggugat;
 - Bahwa dari sejak November 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing yang hingga sekarang berjalan kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa selama pisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya, sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa selama pisah yang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati, mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, , dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah HUBUNGAN Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Februari 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di rumah orang tua Tergugat di ALAMAT sampai dengan pisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sebulan kemudian tepatnya awal bulan Maret 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 260 /Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena Tergugat selalu mendokumentasikan nama-nama matan pacarnya yang membuat Penggugat cemburu hingga menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak mau berubah meski telah dinasehati, dan Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan November tahun 2011, yang disebabkan oleh hal yang sama Tergugat selalu mengingat dan menulis mantan-mantan pacarnya yang diketahui Penggugat;
- Bahwa dari sejak November 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing yang hingga sekarang berjalan kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya, sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah yang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati, mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 260 /Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Labuh, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan memahami ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana surat panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap dipersidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Hakim tetap menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dengan

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 260 /Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat bahwa Sejak bulan Maret 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan disebabkan oleh: Tergugat selalu menuliskan nama-nama mantan pacar Tergugat di sebuah buku. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 50,000 (*lima puluh ribu rupiah*) untuk satu minggu. Tergugat selalu berkata kasar kalau bertengkar dengan Penggugat. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan November 2011, saat itu Penggugat melihat Tergugat menulis nama-nama mantan pacar Tergugat di sebuah buku, kemudian Penggugat bertanya mengapa Tergugat menuliskan hal tersebut, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Pulang ke rumah orang tua Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 11 tahun lamanya. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak bisa didengar jawabannya dan Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 260 /Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat sebagaimana bukti kode (P) serta dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) (Fotokopi kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (legal standing in judicio);

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos nazegelen sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang-orang yang sehat jasmani rahani, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 260 /Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 175 R.Bg dan Pasal 208 ayat (1) R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, baik bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan yang menjadi fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Februari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaula layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sejak Maret 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus, karena Tergugat masih suka mengenang mantan pacar-pacar Tergugat, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah yang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang menjadi fakta

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 260 /Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang belum pernah bercerai, bahwa Penggugat dan Tergugat ba'da dhukhul, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*broken married*) hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) tahun secara berturut-turut Penggugat Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing. dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, menjadi alasan yang kuat bagi Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina kembali, karena mustahil rumah tangga dapat dibina jika keduanya sudah tidak bias didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta selama perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa tidak ada i'tikad baik Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat, karena tidak mungkin membina rumah tangga hanya i'tikad baik salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah menasihati Penggugat agar berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta rapuhnya ikatan batin;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 260 /Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, namun demikian Hakim tidak akan menggali lebih jauh karena sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan secara terus menerus, salah satu pihak (Penggugat) meninggalkan tempat kediaman bersama karena ulah yang dilakukan Tergugat (mengingat mantan-mantan pacarnya, dari hal tersebut Hakim tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya Pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan sehingga fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatitu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan kedua belah pihak baik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Hakim dapat menjatuhkan

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 260 /Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan dalil Syar'i sebagai berikut :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah berasalan dan tidak melawan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT) patut dikabulkan sehingga Hakim menetapkan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), hal mana akan dituangkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 H, oleh

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 260 /Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koidin, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jacki Efrizon, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Koidin, S.H.I., M.H

Panitera

ttd

Jacki Efrizon, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftara Rp30.000,00
 - b. Panggilan pertama P dan T Rp20.000,00
 - c. Redaksi Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan Isi Putusan Rp10.000,00
2. Biaya proses Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat Rp500.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan Rp250.000,00
5. Biaya materai Rp10.000,00

Jumlah total Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);